



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ambos Rangkti;**
2. Tempat Lahir : Huta Bangun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 6 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Darussalam Pagaran

Sigatal Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ambos Rangkuti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja*" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambos Rangkuti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan perincian: a. 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, b. 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) sebatang puntung rokok merk magnum yang sudah di campur/dilinting dengan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan;
 - 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 15 cm dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan;
 - 2 (dua) batang rokok merk magnum;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 900 (Sembilan ratus) gram pupuk MPK yang dibungkus plastik warna putih transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AMBOS RANGKUTI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa AMBOS RANGKUTI sedang berada di samping rumah kontrakan Terdakwa di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang membuat sebuah pondok sambil menghisap 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang sudah dicampur ganja kering oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, saksi AIPDA PERAN SUHADA, SH, saksi BRIPKA AKMALUDDIN, SH, dan saksi BRIGADIR INDRA HERIANTO P, SH menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang dihisap Terdakwa ke samping rumahnya. Kemudian saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi-saksi lainnya melakukan pencarian terhadap puntung rokok yang dibuang terdakwa selanjutnya saksi PERAN SUHADA menemukan puntung rokok yang dibuang terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Ini Puntung Rokokmu ya?" lalu terdakwa menjawab "Iya Pak." Kemudian para saksi mengamankan terdakwa di depan rumah terdakwa dan melihat di atap rumah terdakwa ada 1 (satu) buah ember plastik warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) batang pohon ganja yang tingginya \pm 15 cm. Kemudian saksi AKMALUDDIN menanyakan kepada terdakwa "Pohon ganjamu ini?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak". Selanjutnya dengan disaksikan Kepala Desa para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti di Polres Madina untuk di proses

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN MdI



lebih lanjut;

Bahwa setelah sampai di Kantor Satresnarkoba kemudian saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR menanyakan kepada terdakwa "Dimana lagi kau simpan ganjamu?" lalu Terdakwa menjawab "Ada Pak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram lagi di samping sekolah SD di kebun karet di Desa Darussalm/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal". Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa menuju sebuah SD di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari SD tersebut Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pohon ganja tersebut di atas ditanam oleh Terdakwa mulai dari bijinya sampai berumur ± 1 (satu) bulan sebelum petugas kepolisian menemukannya di atap rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Terdakwa jika sudah bisa dipanen, 1 (satu) batang puntung rokok merk magnum yang sudah dicampur daun ganja kering oleh Terdakwa didapat dari JAWAT (DPO) pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok di dekat SD Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara meminta kepada JAWAT, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram adalah sisa ganja yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada JAMILA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggl 26 Januari 2018 di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Padang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Sinunukan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Maga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 07/JL.10064/1/2018 tanggal 29 Januari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang diduga berisi daun ganja berat seluruh 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) batang putung puntung rokok merk magnum yang diduga dicampur daun ganja kering yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang RIZKY RAMADHAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1346/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 08 Februari 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam), 1 (satu) puntung rokok merk magnum berisi campuran tembakau dan daun kering dengan berat brutto 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) pohon ukuran tinggi 15 cm terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah milik Terdakwa AMBOS RANGKUTI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Unit 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **AMBOS RANGKUTI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa AMBOS RANGKUTI sedang berada di sarmping rumah kontrakan Terdakwa di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang membuat sebuah pondok sambil menghisap 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang sudah dicampur ganja kering oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, saksi AIPDA PERAN SUHADA, SH, saksi BRIPKA AKMALUDDIN, SH, dan saksi BRIGADIR INDRA HERIANTO P, SH menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang dihisap Terdakwa ke samping rumahnya. Kemudian saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi-saksi lainnya melakukan pencarian terhadap puntung rokok yang dibuang terdakwa selanjutnya saksi PERAN SUHADA menemukan puntung rokok yang dibuang terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Ini Puntung Rokokmu ya?" lalu terdakwa menjawab "Iya Pak." Kemudian para saksi mengamankan terdakwa di depan rumah terdakwa dan melihat di atap rumah terdakwa ada 1 (satu) buah ember plastik warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) batang pohon ganja yang tingginya \pm 15 cm. Kemudian saksi AKMALUDDIN menanyakan kepada terdakwa "Pohon ganjamu ini?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak". Selanjutnya dengan disaksikan Kepala Desa para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti di Polres Madina untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah sampai di Kantor Satresnarkoba kemudian saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR menanyakan kepada terdakwa "Dimana lagi kau simpan ganjamu?" lalu Terdakwa menjawab "Ada Pak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram lagi di samping sekolah SD di kebun karet di Desa Darussalm/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal". Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa menuju sebuah SD di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari SD tersebut Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pohon ganja tersebut di atas ditanam oleh Terdakwa mulai dari bijinya sampai berumur \pm 1 (satu) bulan sebelum petugas kepolisian menemukannya di atap rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Terdakwa jika sudah bisa dipanen, 1 (satu) batang puntung rokok merk magnum yang sudah dicampur daun ganja

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering oleh Terdakwa didapat dari JAWAT (DPO) pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok di dekat SD Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara meminta kepada JAWAT, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram adalah sisa ganja yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada JAMILA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggl 26 Januari 2018 di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Padang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Sinunukan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Maga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 07/JL.10064/1/2018 tanggal 29 Januari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang diduga berisi daun ganja berat seluruh 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) batang putung puntung rokok merk magnum yang diduga dicampur daun ganja kering yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang RIZKY RAMADHAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1346/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 08 Februari 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam), 1 (satu) puntung rokok merk magnum berisi campuran tembakau dan daun kering dengan berat brutto 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) pohon ukuran tinggi 15 cm terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah milik Terdakwa AMBOS RANGKUTI dengan hasil Positif Ganja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN MdI



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Unit 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fernando Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping rumah Terdakwa, saksi bersama teman satu tim dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa karena menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan dan menanam Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kami dapat informasi dari salah seorang masyarakat melalui handphone bahwa Terdakwa lagi menghisap ganja dan biasanya Terdakwa sering menyimpan ganja dirumahnya, mendengar laporan tersebut saksi bersama teman satu tim dari Polres Madina langsung kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kami jalan menuju rumah Terdakwa, kami melihat Terdakwa sedang membetuli pondok yang ada disamping rumahnya dan begitu Terdakwa melihat kami Terdakwa langsung membuang rokok yang lagi dihisapnya, dan melihat itu, teman saksi Saudara Peran Suhada langsung mencari puntung rokok yang dibuang oleh Terdakwa sedangkan kami mengamankan Terdakwa dan menunggu Kepala Desa datang untuk menyaksikan kami menggeledah rumah Terdakwa tiba-tiba teman saksi menemukan puntung rokok tersebut dan ternyata puntung tersebut berisi ganja dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tadi lagi menghisap ganja;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa digeledah, kami tidak menemui apa-apa, akan tetapi kami menemui satu batang pohon ganja yang ditanam didalam gayung air dan terletak diatas atap rumah Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, kami menemukan setengah kilo gram ganja yang disembunyikan Terdakwa disamping Sekolah Dasar didekat



rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ganja tersebut didapatnya dari Saudari Jamilah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudari Jamilah sudah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menanam ganja dirumah untuk main-main, tetapi menurut saksi tanaman ganja dirumah itu adalah untuk sampel bahwa ganja yang ditanam digunung juga seumur ganja yang dirumah biar Terdakwa bisa melihat bahwa ganja tersebut sudah besar atau sudah bisa dipanen, karena Terdakwa asli orang gunung;
- Bahwa tinggi pohon ganja yang dirumah Terdakwa itu sekitar satu jengkal;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi Polres Madina, hanya saja meresahkan masyarakat kata pelapor;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Indra Heriyanto.,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping rumah Terdakwa, saksi bersama teman satu tim dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa karena menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan dan menanam Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kami dapat informasi dari salah seorang masyarakat melalui handphone bahwa Terdakwa lagi menghisap ganja dan biasanya Terdakwa sering menyimpan ganja dirumahnya, mendengar laporan tersebut saksi bersama teman satu tim dari Polres Madina langsung kelokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami jalan menuju rumah Terdakwa, kami melihat Terdakwa sedang membetuli pondok yang ada disamping rumahnya dan begitu Terdakwa melihat kami Terdakwa langsung membuang rokok yang lagi dihisapnya, dan melihat itu, teman saksi Saudara Peran Suhada langsung mencari puntung rokok yang dibuang oleh Terdakwa sedangkan kami mengamankan Terdakwa dan menunggu Kepala Desa datang untuk menyaksikan kami menggeledah rumah Terdakwa tiba-tiba teman saksi menemukan puntung rokok tersebut dan ternyata puntung tersebut berisi ganja dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tadi lagi menghisap ganja;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa digeledah, kami tidak menemui apa-apa, akan tetapi kami menemui satu batang pohon ganja yang ditanam didalam gayung air dan terletak diatas atap rumah Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, kami menemukan setengah kilo gram ganja yang disembunyikan Terdakwa disamping Sekolah Dasar didekat rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ganja tersebut didapatnya dari Saudari Jamilah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudari Jamilah sudah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menanam ganja dirumah untuk main-main, tetapi menurut saksi tanaman ganja dirumah itu adalah untuk sampel bahwa ganja yang ditanam digunung juga seumur ganja yang dirumah biar Terdakwa bisa melihat bahwa ganja tersebut sudah besar atau sudah bisa dipanen, karena Terdakwa asli orang gunung;
- Bahwa tinggi pohon ganja yang dirumah Terdakwa itu sekitar satu jengkal;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi Polres Madina, hanya saja meresahkan masyarakat kata pelapor;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa lagi membetuli pondok tepatnya disamping rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melihat anggota Polres Madina mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Terdakwa lagi menghisap ganja dan saat itu ganja yang lagi Terdakwa hisap, Terdakwa buang dilihat oleh salah seorang anggota Polisi dan mereka mencari ganja tersebut lalu menemukannya dan setelah itu mereka menemukan 1 (satu) batang pohon ganja yang terletak diatas atap rumah Terdakwa dan setelah itu pengembangan lagi terhadap Terdakwa dan mereka menemukan setengah kilo gram ganja yang Terdakwa akui Terdakwa punya;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Jamilah;
- Bahwa Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) kali membeli ganja dari Saudarai Jamilah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan perincian: a. 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, b. 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) sebatang puntung rokok merk magnum yang sudah di campur/dilinting dengan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan;
- 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 15 cm dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan;
- 2 (dua) batang rokok merk magnum;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900 (Sembilan ratus) gram pupuk MPK yang dibungkus plastik warna putih transparan.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Fernando Siregar, Peran Suhada.,S.H., Akmaluddin.,S.H., dan saksi Indra Herianto Putra.,S.H, (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di samping rumah kontrakannya di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang membuat sebuah pondok sambil menghisap 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang sudah dicampur ganja kering oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Madina menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang dihisap Terdakwa ke samping rumahnya, kemudian saksi Fernando Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi lainnya melakukan pencarian terhadap puntung rokok yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Peran Suhada menemukan puntung rokok yang dibuang Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*ini puntung rokokmu ?*" lalu Terdakwa menjawab "*la Pak*".
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dan melihat di atap rumah Terdakwa ada 1 (satu) buah ember plastik warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) batang pohon ganja yang tingginya \pm 15 cm, kemudian saksi Akmaluddin menanyakan kepada Terdakwa "*Pohon ganjamu ini?*" dan dijawab Terdakwa "*Iya Pak*", selanjutnya dengan disaksikan Kepala Desa para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti di Polres Madina untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kantor Satresnarkoba kemudian saksi Fernando Siregar menanyakan kepada Terdakwa *"Dimana lagi kau simpan ganjamu?"* lalu Terdakwa menjawab *"Ada Pak 1/2 (setengah) kilogram lagi di samping sekolah SD di kebun karet di Desa Darussalm/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"*, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa menuju sebuah SD di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari SD tersebut, Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering 1/2 (setengah) kilogram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pohon ganja tersebut di atas ditanam oleh Terdakwa mulai dari bijinya sampai berumur \pm 1 (satu) bulan sebelum petugas kepolisian menemukannya di atap rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Terdakwa jika sudah bisa dipanen, 1 (satu) batang puntung rokok merk magnum yang sudah dicampur daun ganja kering oleh Terdakwa didapat dari JAWAT (DPO) pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok di dekat SD Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara meminta kepada JAWAT, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering 1/2 (setengah) kilogram adalah sisa ganja yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada JAMILA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggl 26 Januari 2018 di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, kemudian 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Padang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Sinunukan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 1/2 (setengah) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Maga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keDua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif keDua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub



unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Fernando Siregar, Peran Suhada.,S.H., Akmaluddin.,S.H., dan saksi Indra Herianto Putra.,S.H, (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di samping rumah kontrakannya di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang membuat sebuah pondok sambil menghisap 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang sudah dicampur ganja kering oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Madina menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) batang rokok merk Magnum yang dihisap Terdakwa ke samping rumahnya, kemudian saksi Fernando Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi lainnya melakukan pencarian terhadap puntung rokok yang dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Peran Suhada menemukan puntung rokok yang dibuang Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ini puntung rokokmu ?" lalu Terdakwa menjawab "Ia Pak".

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dan melihat di atap rumah Terdakwa ada 1 (satu) buah ember plastik warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) batang pohon ganja yang tingginya \pm 15 cm, kemudian saksi Akmaluddin menanyakan kepada Terdakwa "Pohon ganjamu ini?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak", selanjutnya dengan disaksikan Kepala Desa para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti di Polres Madina untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kantor



Satresnarkoba kemudian saksi Fernando Siregar menanyakan kepada Terdakwa "Dimana lagi kau simpan ganjamu?" lalu Terdakwa menjawab "Ada Pak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram lagi di samping sekolah SD di kebun karet di Desa Darussalm/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal", selanjutnya para saksi membawa Terdakwa menuju sebuah SD di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari SD tersebut, Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan para saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pohon ganja tersebut di atas ditanam oleh Terdakwa mulai dari bijinya sampai berumur ± 1 (satu) bulan sebelum petugas kepolisian menemukannya di atap rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Terdakwa jika sudah bisa dipanen, 1 (satu) batang puntung rokok merk magnum yang sudah dicampur daun ganja kering oleh Terdakwa didapat dari JAWAT (DPO) pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok di dekat SD Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara merninta kepada JAWAT, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja kering $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram adalah sisa ganja yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada JAMILA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggl 26 Januari 2018 di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, kemudian 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Padang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Sinunukan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dijual Terdakwa kepada orang yang mengaku berasal dari Maga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1346/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 08 Februari 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam), 1 (satu) puntung rokok merk magnum berisi campuran tembakau dan daun kering dengan berat brutto 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) pohon ukuran tinggi 15 cm terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah milik Terdakwa dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Unit 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang "*memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", karena pada saat Terdakwa diamankan di depan rumah Terdakwa dan melihat diatap rumah Terdakwa ada 1 (satu) buah ember plastik warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) batang pohon ganja yang tingginya \pm 15 cm, kemudian saksi Akmaluddin menanyakan kepada Terdakwa "*Pohon ganjamu ini?*" dan dijawab Terdakwa "*Iya Pak*", selanjutnya dengan disaksikan Kepala Desa para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti di Polres Madina untuk di proses lebih lanjut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif keDua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 500 (lima ratus) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan perincian: a. 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, b. 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan., 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) sebatang puntung rokok merk magnum yang sudah di campur/dilinting dengan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan., 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 15 cm dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan., 2 (dua) batang rokok merk magnum, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 900 (Sembilan ratus) gram pupuk MPK yang dibungkus plastik warna putih transparan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Ambos Rangkuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**

sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ambos Rangkuti** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 500 (lima ratus) gram daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan perincian: a. 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, b. 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) sebatang puntung rokok merk magnum yang sudah di campur/dilinting dengan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan;
- 1 (satu) batang pohon ganja dengan tinggi 15 cm dikirim ke Laboratorium Forensik cabang Medan hasil dan sisanya dijadikan alat bukti di persidangan;
- 2 (dua) batang rokok merk magnum;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 900 (Sembilan ratus) gram pupuk MPK yang dibungkus plastik warna putih transparan.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)